



PEMERINTAH KABUPATEN HALMAHERA UTARA  
DINAS PENANAMAN MODAL  
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
Jln. Kawasan Pemerintahan No.1A  
TOBELO

**IZIN OPERASIONAL SEKOLAH DASAR (SD) GMIH 2 TOBELO**

Nomor : 503/15/IOSD/DPMPSTSP/II/2023

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU,**

- MEMBACA** :
1. Surat Permohonan Pengurus Yayasan Pendidikan Kristen GMIH tanggal 20 Februari 2023 tentang Permohonan Izin Perpanjangan Operasional Sekolah Dasar (SD);
  2. Rekomendasi Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Halmahera Utara Nomor 420.2/0244/2023 tentang Perpanjangan Izin Operasional SD Tanggal 13 Februari 2023.
- MENGINGAT** :
1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Pendidikan Nasional;
  2. Peraturan Pemerintah RI Nomor 66 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan Nasional;
  3. Peraturan Pemerintah RI Nomor 13 Tahun 2015 tentang Standar Pendidikan Nasional;
  4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 36 tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
  5. Peraturan Bupati Halmahera Utara Nomor 30 Tahun 2021 tentang Perubahan ketiga Atas Peraturan Bupati Halmahera Utara Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Berusaha dan Non Perizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kab.Halmahera Utara.

**MEMUTUSKAN**

Memberi Izin Operasional Kepada :  
Nama Sekolah : **SD GMIH 2 TOBELO**  
Lembaga Pemilik : Yayasan Pendidikan Kristen GMIH  
Nama Pemilik : Yayasan Pendidikan Kristen GMIH  
Alamat : Desa Gamsungi Kec. Tobelo.


Dengan Ketentuan



1. Izin Operasional bukan merupakan suatu jaminan mutlak bagi sekolah apabila dikemudian hari ternyata mempunyai sengketa mengenai tempat, maka izin yang diberikan dapat dicabut kembali
2. Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan berlaku selama :
  - a. Satuan Pendidikan masih memenuhi persyaratan pendirian satuan pendidikan;
  - b. Satuan Pendidikan masih menyelenggarakan kegiatan pembelajaran
3. Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan perubahan atau perbaikan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di : Tobelo

Pada tanggal : 22 Februari 2023



**TEMBUSAN, YTH. :**

1. Bupati Halmahera Utara
2. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Maluku Utara di Sofifi;
3. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Halmahera Utara